

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i2>

Diterima: 27/12/2020, Diperbaiki: 21/01/2021, Diterbitkan: 18/02/2021

PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN (STUDI KASUS PADA SATRESKRIM POLRES PESISIR SELATAN)

Muhardi

Mahasiswa, Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: muhardi1466@gmail.com*Corresponding Author: Muhardi*

ABSTRACT

The practice of gambling is growing day by day in various levels of society, from the lower classes to the upper classes. This was proven when the Pesisir Selatan Criminal Investigation Unit (Sat Reskrim) arrested 7 (seven) mothers who played playing card gambling in Kampung Samudera, Kenagarian Surantih, Sutera District, Pesisir Selatan on October 21, 2017. But before taking the route criminal law in general, this case has been resolved by customary law in Pesisir Selatan by receiving customary sanctions. This research is a descriptive analytical study. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. From the results of the research it can be explained that: First, the application of customary sanctions in the settlement of gambling crimes in Pesisir Selatan Regency, is by considering local rules and discretion made by the Head of Criminal Investigation Unit of the Pesisir Selatan Police. Where deliberation leaders, traditional, religious and family leaders hold a meeting, the results of the deliberation are conveyed to the police so that the suspects will be given customary sanctions, in the form of requiring them to walk from the location of arrest to one of the mosques, and vowing not to repeat the act again. Second, the obstacles to the application of customary sanctions in solving gambling crimes in Pesisir Selatan Regency are internal obstacles to the police and external obstacles to the police. There are settlement steps that can be taken in overcoming the obstacles that occur in overcoming gambling with preventive and repressive measures.

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Adat, Penyelesaian Tindak Pidana, Perjudian

PENDAHULUAN

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak

anak-anak di bawah umur yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti dilihat dalam acara berita kriminal di televisi juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (ilegal). Beragam permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas baawah (Harrianto Abas, 2016).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Husen Alting, 2010) mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan Islam menaruh perhatian besar pada perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian (Nikita Riskilia, 2010).

Perjudian merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, oleh karena itu berbagai norma di atas disertai dengan berbagai sanksi, sebagai ganjaran terhadap pelaku tindak pidana perjudian (Wahid Abdul dan Labib Mohammad, 2008). Perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Perjudian dalam perspektif hukum, merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung bermasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini (Andi Hamzah, 2008).

Pembicaraan tentang hukum adat (termasuk hukum pidana adat) erat kaitannya dengan kondisi kekinian hukum yang berlaku di Indonesia (*iusconstitutum*) yang memperlihatkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*). Pluralisme hukum dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu sistem hukum yang secara bersama-sama berada dalam lapangan sosial yang sama. Dalam area pluralisme hukum itu, pada satu sisi terdapat hukum Negara (hukum

perundang-undangan), dan pada sisi lain hukum rakyat yang tidak tertulis (di antaranya adalah hukum adat) masih tetap hidup dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat adat itu sendiri (Elwi Danil, 2012).

Melalui pandangan pluralisme hukum, persoalan selanjutnya adalah, bagaimana hukum yang beraneka ragam itu secara bersama-sama mampu mengatur atau menyelesaikan suatu perkara yang terjadi. Artinya, apabila dalam suatu perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum perundang-undangan, namun terdapat segi-segi yang mengandung dimensi hukum adat di dalamnya, apakah hukum adat dapat diterapkan. Dalam konteks hukum pidana, bagi kebanyakan sarjana hukum, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat di samping hukum pidana perundang-undangan agaknya masih sulit diterima untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Keberadaan prinsip dasar berupa asas legalitas cenderung diargumentasikan sebagai “benteng yang sangat kuat” untuk menafikan keberadaan hukum pidana lain selain hukum pidana perundang-undangan (Elwi Danil, 2012).

Pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini dikarenakan karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat terikat kembali hubungan persaudaraan. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan peradilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih tetap dipertahankan oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini terbukti ketika Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Pesisir Selatan, menangkap 7 (tujuh) orang ibu-ibu yang bermain judi kartu remi di Kampung Samudera, Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Pesisir Selatan pada tanggal 21 Oktober 2017. Namun sebelum menempuh jalur hukum pidana secara umum, kasus ini telah diselesaikan secara hukum adat di Pesisir Selatan dengan menerima sanksi adat. Dalam sanksi adat itu, ibu-ibu yang tertangkap judi diarak keliling kampung sambil mengusung sebuah spanduk yang menyatakan “*Kami berjanji dengan masyarakat Sutera tidak akan berjudi lagi*”. Sanksi tersebut hasil dari musyawarah Ninik Mamak, Alima Ulama, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat, Pemuda, Cadiak Pandai, Alim Ulama, Pemerintah Nagari dan Kecamatan serta Sat Reskrim Pesisir Selatan. Penerapan sanksi adat itu, telah disepakati dengan cara duduk bersama untuk mencari mufakat. Dimana para Ninik Mamak dalam mengambil kebijakan tetap melalui musyawarah “*Tali Tigo Sapilin*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis (H.B. Sutopo, 2002) yang menggambarkan tentang penerapan sanksi adat menjadi pilihan bijak dalam penyelesaian tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis normatif* dan pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis normatif* digunakan untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan urgensi penggunaan

anjing pelacak dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan pendekatan Yuridis empiris digunakan sebagai dukungan terhadap pendekatan yuridis normatif, yaitu untuk melihat penerapan sanksi adat penyelesaian tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan

Untuk kasus perjudian yang dilakukan oleh tersangka Indra Linda, Dewi Martini, Yanti, Ijun, Novi Zelvita, Sandra Permata dan Norma berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/77/X/A/K/2016/Sek-Str, tanggal 15 Oktober 2016 sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian. Kasus ini tidak dilanjutkan prosesnya penegakan hukumannya, karena diminta penangguhan penahanan dari pihak keluarga tersangka atas nama Ikal Junaidi pada tanggal 17 Oktober 2016.

Selain itu juga adanya surat permohonan dari Keluarga Tersangka, Tokoh Masyarakat untuk tidak menindaklanjuti proses hukum yang berlaku atas unsur tindak pidana perjudian, dan diserahkan saja kepada adat, agar diberikan sanksi adat, yaitu diarak keliling kampung. Surat permohonan ini dibuat oleh: 1) Pihak Keluarga yaitu Epi Syamsul Bahri; 2) Ketua Pemuda Surantih yaitu Dori; 3) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Ikal Junaidi; 4) Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Amisuardi; 5) Wali Nagari Surantih yaitu Robi Hendra SE; dan 6) Kepala Kampung Pasar Surantih yaitu Zul Amri.

Atas hal tersebut, tentu ini menunjukkan beberapa peran dari tokoh masyarakat adat, agar memberikan sanksi adat kepada para tersangka, yaitu: A) Peran Penting Niniak Mamak Sebagai Mediator; b) Pemeriksaan dan Pembuktian Terhadap Kesalahan Pelaku; dan c) Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Lembaga Adat Tertinggi.

Atas hal tersebut Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan melakukan diskresi terhadap kasus perjudian yang dilakukan oleh ibu-ibu ini, dengan catatan: a) Proses hukum tetap dilanjutkan; b) Proses hukum diserahkan atau diberikan sanksi adat; dan c) Tersangka wajib lapor 2 (dua) kali dalam satu minggu.

Selanjutnya, sanksi adat yang diprakarsai oleh tokoh adat setempat mengharuskan mereka berjalan kaki dari lokasi penangkapan menuju salah satu mesjid di daerah itu, sesampainya mereka bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Sebelum sanksi tersebut diterapkan terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah antara tokoh adat, agama dan masyarakat. Kegiatan sanksi adat yang mereka lakoni mendapat sorotan dari masyarakat karena lokasi mesjid berada di jalan lintas sumatera Padang-Bengkulu kepolisian setempat terpaksa mengerahkan anggota untuk mengurai kemacetan.

Sanksi tersebut hasil dari musyawarah niniak mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, Pemuda, cadiaq pandai, alim ulama, serta Pemerintah Nagari dan Kecamatan. Penerapan sanksi adat itu sangat dinilai efektif guna memberantas segala perbuatan yang dilarang menurut aturan hukum yang berlaku, termasuk juga perjudian. Penerapan sanksi adat itu, telah disepakati dengan cara duduk bersama untuk mencari mufakat.

Kendala Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pesisir Selatan Dan Bagaimana Mengatasi Kendala Tersebut.

Adapun hambatan-hambatan yang ditemui dan dihadapi oleh aparat penegak hukum Polres Pesisir Selatan dalam penanganannya ada kendala internal kepolisian dan kendala eksternal kepolisian, akan diuraikan seperti ini:

1. Kendala Internal Kepolisian. Yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal tubuh kepolisian itu sendiri, antara lain meliputi: a) Kurangnya jumlah personil Wilayah hukum Polres Pesisir Selatan, dimana Data BPS Pesisir Selatan dalam Angka (2017) menyebutkan, kabupaten seluas 5.749,89 Kilometer persegi ini terdiri dari 15 Kecamatan dan 182 Nagari. Ketinggian dari 0-1000 meter. Selain daratan pulau Sumatra, kabupaten ini juga memiliki 47 pulau kecil yang menyebar di sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Rasio jumlah personil polisi dibanding dengan jumlah masyarakat di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan, hanya 1:1350, yang berarti satu polisi berbanding dengan 1350 masyarakat. Hal ini membuat efektifitas penerapan hukum di wilayah hukum Polres Pesisir Selatan sangat rendah; b) Belum terbentuknya pola koordinasi internal Polres Pesisir Selatan, yang sistematis secara umum dan khususnya dalam penanganan perjudian; c) Kurangnya sarana dan prasarana Bentuk kendala lain yang dialami oleh pihak Polres Pesisir Selatan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kurangnya sarana transportasi dan komunikasi yang memadai dan kurang seimbang dibandingkan dengan frekuensi tugas sehingga kecepatan dan ketepatan penyampaian informasi. Kendaraan patroli yang masih kurang dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit dan masih banyaknya wilayah terpencil dengan kses jalan yang kurang memadai, sehingga menyulitkan polisi menjalankan tugasnya untuk mengungkap suatu tindak pidana; dan d) Latar pendidikan yang berbeda dimana tidak semua personil reskrim yang mempunyai kejuruan reskrim, sehingga menyulitkan dalam memproses suatu tindak pidana.
2. Kendala eksternal kepolisian: a) Kendala kultural, salah satu kendala yang menyulitkan pihak Polres Pesisir Selatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian adalah karena kultur masyarakat yang masih suka menghabiskan waktu untuk berjudi sekedar mengisi waktu luang, baik pria atau wanita; b) Kurangnya kerjasama antara para pihak, kurangnya kerjasama antara pihak terkait seperti, tokoh masyarakat, tokoh adat, penyelenggara upacara adat, dan lain-lain menjadi salah satu penyebab sulitnya pihak Polres Pesisir Selatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perjudian; c) Tempat perjudian berpindah-pindah karena bocornya informasi, Pelaku perjudian terkadang melibatkan banyak orang didalamnya, diantaranya anggota oknum kepolisian, penyelenggara, warga masyarakat adat, dan para penjudi yang datang dari berbagai daerah. Dengan banyaknya pelaku perjudian yang tidak sebanding dengan jumlah personil polisi yang minim, mengakibatkan kemampuan kepolisian dalam melakukan penyidikan sangatlah terbatas; dan d) Sulitnya mengungkap barang bukti Pembudayaan Judi di daerah tertentu, karena luasnya wilayah Pesisir Selatan, maka menyulitkan dalam proses penegakan hukum perjudian.

Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam melakukan penegakan hukum dan menjadi ujung tombak dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana, dimana polisi merupakan penyidik utama dalam menangani suatu tindak pidana. Sebagai institusi pertama yang berinteraksi langsung dengan tindak pidana, maka diperlukan suatu keahlian dan kecakapan khusus dalam menghadapi tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Untuk itu polisi memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.

Sebagai aparat penegak hukum tentunya polisi mempunyai fungsi dan tugas-tugas sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain tugas dan fungsi tersebut polisi juga sebagai aparat yang harus mempertahankan aturan-aturan hukum yang tertulis dengan melakukan tindakan-tindakan hukum apabila ada yang melanggar aturan-aturan hukum tersebut.

Terkait dalam penegakan hukum terhadap perjudian, kepolisian dalam prakteknya kesulitan untuk menerapkan aturan hukum pidana. Penerapan hukum pidana terhadap perjudian, yang sering dibenturkan dengan kultur masyarakat yang menyatakan perjudian hanya mengisi waktu senggang dan santai saja, jadi tidak masalah.

Usaha penanggulangan menurut dibatasi pada 2 (dua) kategori yaitu Treatment (*perlakuan*) dan Punishment (*penghukuman*). Treatment (*perlakuan*) ini merupakan cara penanggulangan kejahatan yang diberikan kepada siapa saja dengan cara memberikan penyuluhan tentang kesadaran akan nilai kepatuhan terhadap norma-norma yang ada di masyarakat baik norma hukum, agama, kesusilaan, dan kesopanan. Sedangkan *Punishment* (*penghukuman*) merupakan cara terakhir yang diberikan kepada pelaku pelanggaran norma tersebut.

Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian adalah sebagai berikut: *Preventif* (pencegahan). Ini adalah sebagai langkah untuk mengurangi, menghapuskan, dan menghilangkan kebiasaan perjudian tersebut yang telah melembaga dan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat. Kegiatan pencegahan tersebut dilakukan dengan cara: a) Penyuluhan hukum kepada masyarakat; b) Penyuluhan tentang agama; dan c) Pengawasan. Represif. Adapun langkah-langkah penindakan yang dapat dilakukan berupa: a) Pengintaian; b) Penyelidikan; c) Penyidikan; d) Penangkapan; dan e) Penahanan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan tesis ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dengan mempertimbangkan dengan aturan setempat dan Diskresi yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Pesisir Selatan. Dimana para tokoh musyawarah, tokoh adat, agama dan keluarga melakukan rapat, hasil musyawarah tersebut diutarakan ke kepolisian agar para tersangka diberikan sanksi adat, berupa mengharuskan mereka berjalan kaki dari lokasi penangkapan menuju salah satu mesjid, dan bersumpah untuk tidak mengulangi perbuatan itu

lagi. Kendala penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana perjudian di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kendala internal kepolisian dan kendala eksternal kepolisian. Adapun langkah penyelesaian yang dapat diambil dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam penanggulangan perjudian dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah .(2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Elwi Danil. (2012).Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, 9 (3).
- H.B. Sutopo. (2002).*Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Harrianto Abas. (2016). *Penanganan Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bolaang Mangondow*, *Jurnal Eksklusif*, 1 (1).
- Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Nikita Riskilia. (2017). *Studi Kompratif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung.
- Wahid Abdul dan Labib Mohammad . (2008). *Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.